



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 136/B/2012/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding, bersidang digedung khusus untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara :-----1.

SUKINAH ;-----

2. NURSIAH;-----

3. MINAH;-----

4.HURIAH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----

Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Januari 2012 nomor 03/LBHS/TUN/I/2012 memberikan kuasa kepada :-----

1.ABDUL WAHAB, SH;-----

2. SYAMSUL BAHRI, SH;-----

3. KABIRUDIN, SH;-----

4.SUBHAN AFANDI, SH;-----

masing-masing sebagai Advokat /Pengacara berkantor di LBH SEROJA jalan KH Ahmad Dahlan Gang Seroja 1 No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

berkedudukan di Jl. MT Haryono No. 3 Selong – Lombok Timur;-----

Selanjutnya.....

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

D A N

Hj. DAHRUM, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di

Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/

PEN/2012/PT.TUN.SBY tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat

banding ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2012/

PTUN.MTR tanggal 23 Juli 2012 yang dimohonkan banding, beserta

surat-surat lainnya yang bertalian;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 03/G/2012/PTUN.MTR tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 6 Agustus 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Agustus 2012 Nomor W.3-TUN/828/HK.06/VIII/2012;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

-
Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR, tanggal 28 Agustus 2012;-----

TPENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
03/G/2012/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 23 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding
dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang bahwa Pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Hukum Para
Penggugat dilakukan dengan surat tertanggal 23 Juli 2012 Nomor 3/G/2012/PTUN.MTR
dan dikirim melalui Pos tanggal 23 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan banding tersebut diajukan
Para Penggugat/Pembanding tanggal 6 Agustus 2012, sehingga masih dalam tenggang
waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan
seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

Mempelajari.....

mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat
banding;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu
dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2)
dan pasal 126 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.03/G/2012/PTUN.MTR tanggal 23 Juli 2012 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat.....

Mengingat Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03/G/2012/PTUN.MTR tanggal 23 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa , tanggal **27 Nopember 2012** oleh kami : **KETUT RASMEN SUTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum dan H. SYAMSIR ALAM, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH. MH** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SLAMET SUPARJOTO, SH. M. Hum KETUT RASMEN SUTA, SH

2. H. SYAMSIR ALAM, SH. MH

Panitera.....



Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 34.000,-
2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding..... Rp. 149.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)